

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa dalam bahasa Arab memiliki arti menjawab pertanyaan. Menurut syara', fatwa adalah menjelaskan hukum syara' terkait masalah-masalah atau pertanyaan. Fatwa merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang kemudian disampaikan kepada orang yang bertanya. Hukum yang muncul yang bukan merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan maka tidak dinamakan sebagai fatwa.¹

Menurut Ibnu Manzur, fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik. Fatwa berasal dari kata *al-fata* yang artinya muda, baru, penjelasan, dan penerangan. Dari pengertian bahasa ini, mencerminkan bahwa fatwa merupakan penjelasan bagi suatu masalah yang baru muncul dan tidak ada hukum mengenai hal tersebut sebelumnya. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* yang memiliki arti pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa disebut sebagai *mufti*, yaitu orang yang diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.²

Kata fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh seorang *mufti* mengenai suatu masalah. Arti lain dari fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.³

Sedangkan secara istilah fatwa adalah sebuah jawaban resmi yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya terhadap pertanyaan atau persoalan penting yang

¹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 223.

² Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)* (Malang: Kementerian Agama Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017), 1.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 2003), 314.

menyangkut hukum. Otoritas ini biasa dipegang oleh seseorang yang lazim disebut sebagai *mufti*, dan orang yang bertanya atau meminta fatwa disebut sebagai *mustaftiy*. Sedangkan pemberian fatwa atau *Ifta'*, menurut Yusuf al-Qardawi merupakan penjelasan hukum syariat tentang suatu persoalan sebagai jawaban terhadap pertanyaan seorang penanya, baik yang jelas maupun samar, dan baik dari individu maupun kelompok.⁴

Kedudukan Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin umat Islam kala itu sekaligus sebagai kepala negara, menjadi bukti bahwa beliau adalah mufti pertama dalam sejarah. Munculnya problematika di tengah para sahabat pada waktu itu mendorong mereka untuk bertanya secara langsung dan meminta solusi kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, terdapat banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat kala itu dengan menggunakan kalimat *yastaftunaka* yang artinya dan mereka meminta fatwa kepadamu. Begitu pula jika ditelaah dalam *asbab al-wurud* (sebab-sebab terjadinya) sebuah hadis, maka akan diketahui jika hadis-hadis tersebut merupakan jawaban Rasulullah SAW. atas pertanyaan umat Islam saat itu. Selain itu, terdapat pula sejumlah hadis yang dalam redaksinya secara jelas (*sharih*) memakai istilah fatwa.⁵

Penjelasan dan jawaban Nabi SAW. terhadap pertanyaan tersebut menandai awal munculnya institusi pemberian fatwa. Kemudian fatwa muncul pada setiap zaman dari abad ke abad dalam sejarah Islam untuk menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat yang belum terdapat landasan hukum sebelumnya, sejak dari fatwa Umar bin al-Khattab hingga berbagai fatwa kontemporer.⁶

Setelah Rasulullah SAW. wafat, syariah Islam telah lengkap dan sempurna. Syariat Islam di masa Rasulullah SAW. telah mencapai kesempurnaan dengan segala prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan hukum-hukum umum. Agar hukum Islam dapat berfungsi secara maksimal dalam memberikan landasan dan arahan

⁴ Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman," *Jurnal Hukum Novelty* 8, No. 1 (2018): 109.

⁵ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, 3-4.

⁶ Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman*, 109.

bagi kehidupan manusia, maka hukum Islam harus berkomitmen pada *nas}nas}* syariah, nilai-nilai dasar dalam syariah dan tujuan syariah (*maqas}d asy-syari}ah*).⁷

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber pokok ajaran Islam yang secara kuantitatif tidak akan bertambah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber utama ajaran Islam dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul, baik ketika nabi masih hidup ataupun setelah wafat sampai dengan akhir masa. Oleh karenanya, dua sumber pokok ajaran Islam tersebut harus bisa menjawab setiap permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Yang menjadi persoalan kemudian, bahwa teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis (*al-nu}sh} al-syar'iyyah*) tidak akan mungkin bertambah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya *nas}nas}* normatif keagamaan yang terdapat dalam dua sumber utama ajaran Islam tersebut tetap tidak mengalami penambahan dan pengurangan dalam kuantitasnya. Ajaran Islam telah sempurna diturunkan Allah SWT. ketika Nabi SAW. wafat.⁸

Di sisi lain, bahwa persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia semakin hari semakin bertambah kompleks dan beragam. Berbagai masalah yang awalnya dapat dijawab secara eksplisit oleh kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut, seiring dengan berjalannya waktu mulai bermunculan permasalahan-permasalahan baru yang lebih kompleks dan belum ditemukan jawabannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Di sinilah fatwa para ulama sangat dibutuhkan dan mempunyai peran penting dalam hukum Islam. Fatwa harus dikeluarkan dengan menggunakan jalan ijtihad, yang merupakan upaya sungguh-sungguh dalam menjawab permasalahan baru yang muncul dan digali dari dua sumber hukum Islam tersebut.⁹

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang

⁷ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, 247.

⁸ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, 5.

⁹ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, 6.

muncul di kalangan masyarakat yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, hadis dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu. Maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum mengenai permasalahan tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai *jurisprudensi Islam*.¹⁰

Karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki sifat respon yang cepat serta sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat karena ketentuan hukum hasil fatwa merupakan produk jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, fatwa disebut sebagai salah satu metode dalam mewujudkan tujuan syariah.¹¹

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga menurut pandangan para ulama fatwa bersifat opsional *ikhtiyariyah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* >pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* >bersifat *i'lahiyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Adapun kedudukan fatwa saat ini dalam sistem hukum Islam adalah sebagai hasil dari *ijtihad kolektif*. Akan tetapi fatwa tidak bisa serta merta dapat disamakan dengan *ijma'*. Dalam fatwa, para ulama yang berperan dalam *ijtihad kolektif* tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan adanya perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijma'*, dan

¹⁰ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin VI*, No. IV (2010) : 472.

¹¹ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)* (Malang: Kementerian Agama Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017), 9.

sebuah fatwa bagi masyarakat dimungkinkan untuk dapat diterima atau tidak diterima.¹²

B. Sumber Rujukan Fatwa

Fatwa harus merujuk pada sumber utama yakni *masʿūdīr asasiyyah* (sumber hukum primer) yang disepakati oleh jumbuh ulama ahlussunnah wal jama'ah yaitu al-Quran, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan sumber hukum sekundernya seperti, *istihʿān*, *masʿāhʿh al-mursalāh*, *sād a-zʿarīʿah*, *istishʿīb*, *'urf*, *mazhāb shʿhʿbiy*, *syar'u man qoblana*.> Dengan pendekatan fikih sebagai berikut:

1. Fikih *nushʿs* yaitu memahami nash-nash syariah baik dalam al-Quran maupun hadis, sesuai kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku.
2. Fikih *maqasīd*, yaitu melindungi kemaslahatan manusia dengan memenuhi hajatnya dan menghindari *mafsadah* yang mungkin menimpanya.
3. Fikih *awlawiyat*, yaitu meletakkan setiap urusan baik hukum, nilai atau perbuatan secara adil dan proporsional, dengan mendahulukan yang lebih penting berdasarkan standar-standar syar'i.
4. Fikih *muwazānah*, yaitu memahami ketentuan Allah SWT. dengan menakar *madhʿrat* yang lebih ringan.
5. Fikih *da'wah* atau *tagyī*, yaitu bagaimana fatwa dan hasil ijtihad bisa diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat.¹³

C. Kekuatan Hukum Fatwa di Indonesia

Hukum Islam adalah kumpulan dari aturan Allah SWT. dan Rasul-nya sebagai agama yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia sesuai dengan misi Islam *rahʿnatan lil'abāmīn*. Hukum Islam dihadapkan pada terpenuhinya dua hal yaitu normativitas dan dinamika perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia. Dalam hal ini hukum dituntut untuk dapat mengakomodir kedua kepentingan tersebut.¹⁴

¹² M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, 476.

¹³ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, 249.

¹⁴ Fatkhul Mujib, "Perkembangan Fatwa di Indonesia," *Jurnal Nizham* 4, No. 01 (2015): 100.

Fatwa sebagai produk hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Adapun yang dimaksud dengan fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*).¹⁵

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia, fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara yang menganut dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara Indonesia. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan. Melihat dari ketentuan tersebut, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan mengingat undang-undang tersebut belum memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa.¹⁶

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara Indonesia. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Namun demikian fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.¹⁷

Namun dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum di kalangan umat Islam, sekalipun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*gayru mulzimah*),

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> , diakses tanggal 08 September 2020 pukul 08.12WIB.

¹⁶ Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 7.

¹⁷ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, 474.

beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat *ilzam* (mengikat). Dalam konteks ke-Indonesia-an, status fatwa mempunyai pengaruh yang signifikan, dan telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik Islam dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia.

Selain sebagai legitimasi bagi keputusan penguasa, fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosial-ekonomi baru yang tidak terdapat secara eksplisit aturan bakunya dalam al-Qur'an dan hadis. Fatwa menandai hubungan antara syariah (hukum Islam) dan dunia konkret manusia, sekaligus menjadi titik temu (*meeting point*) antara hukum dan kenyataan. Fatwa bukanlah suatu jawaban atas pertanyaan imajinatif yang dibuat-buat oleh mufti tetapi fatwa merupakan produk dari realitas konkret suatu masyarakat. Salah satu ciri fatwa adalah bersifat kasuistik dan parsial. Oleh karena fatwa merupakan respon dari para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh penanya nya.¹⁸

Dari sini jelas bahwa fatwa tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi lebih dari itu, karena merupakan dialog antara masyarakat dalam menghadapi problem zamannya yang terwujud dalam pertanyaan (*istifta'*) yang diajukan dan jawaban mufti yang merupakan respon terhadap isu yang muncul, maka sesungguhnya fatwa merupakan rekaman historis yang menjadi sumber sejarah sosial dari suatu komunitas pada zaman tertentu. Fatwa tidak hanya sekedar memuat penjelasan tentang hukum agama mengenai suatu masalah saja, tetapi fatwa merupakan rekaman terhadap situasi sosial masyarakat.¹⁹

Fatwa merupakan jembatan antara cita ideal syariah di satu pihak dengan realitas konkret masyarakat di pihak lain. Fatwa mengangkat segala problem, keprihatinan, permasalahan, harapan-harapan, aspirasi, dan pengalaman masyarakat untuk dicari titik temunya dengan cita moral dan etika-religius keagamaan dalam syariah yang dimediasi oleh kecakapan intelektual dan ijtihad sang mufti. Di dalam memberikan responnya sang mufti pun tidak

¹⁸ Muhammad Suhufi, "Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 8, No. 1 (2010):56.

¹⁹Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman*, 112.

berangkat dari sebuah ruang hampa. Dengan demikian fatwa secara keseluruhan sesungguhnya adalah sebuah pergulatan dalam dimensi yang luas. Ia membawa beragam misi dan memuat kritik sosial, melakukan purifikasi agama dan pembaruan sosial, serta pencerahan terhadap masyarakat.²⁰

Dalam kapasitasnya sebagai penghubung antara idealisme agama dan realisme sosial dan lebih dari itu ia menjadi mesin perubahan sosial melalui otoritas yang dimiliki ulama atau mufti (baik individu maupun dalam lembaga) untuk melakukan rekayasa sosial dalam rangka membentuk, mengubah, dan memperbaiki keadaan masyarakat menurut pandangan mereka dengan berlandaskan sumber otoritatif agama. Di samping itu, seperti diungkapkan Alexandre Caeiro, fatwa juga tidak terbatas sebagai instrumen perubahan sosial, namun juga dapat berfungsi sebagai media hukum, pencipta stabilitas sosial, wacana politik dan juga dapat menjadi alat untuk melakukan reformasi doktrinal.²¹

Sekalipun Fatwa merupakan hukum tertulis dan secara umum diketahui, tetapi Fatwa belum dapat dikatakan sebagai sumber hukum formil dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana peraturan perundang-undangan nasional. Baik Fatwa dan perundang-undangan formal, sesungguhnya keduanya berjalan secara berdampingan. Fatwa bergerak di bawah permukaan hukum formal yang bersifat tidak mengikat kemudian diperlukan pendekatan-pendekatan sosiologis untuk mengetahui daya ikatnya. Sementara perundang-undangan formal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Perundang-undangan formil maupun Fatwa harus dapat memberikan identitasnya sendiri berdasarkan cara keduanya ditetapkan, keduanya menghendaki unsur-unsur kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi bukti kuat bahwa fatwa idealnya menjadi doktrin hukum dan bukan hanya sekedar pendapat hukum belaka. Fatwa sebagai doktrin hukum akan diterima oleh para pembentuk perundang-undangan selama substansinya sama dengan perundang-undangan yang dimaksudkan.

²⁰Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman*, 113.

²¹Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman*, 113.

Fatwa sebagai doktrin hukum akan memiliki kekuatan-kekuatan sosial yang diperlukan dalam pembentukan perundang-undangan.²²

D. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu البركة yang artinya keberkahan, النماء yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, الطهر yang artinya kesucian, dan الصلاح yang artinya keberesannya.²³ Syara' memakai kata-kata tersebut untuk dua maksud tujuan yaitu *pertama*, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala bagi orang yang menunaikannya. *Kedua*, penunaian zakat merupakan suatu bukti kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Menurut Wahbah Al-Zuhayly, zakat akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.²⁴ Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat dapat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.²⁵

Sedangkan secara istilah, meskipun terdapat perbedaan redaksi para ulama dalam mengemukakannya, akan tetapi pada prinsipnya mengandung definisi yang sama, yaitu bahwa zakat adalah pemberian atas bagian tertentu dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan Allah SWT. kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁶

Bagian tertentu maksudnya adalah kadar yang harus dibayar atau dikeluarkan dari harta tertentu. Harta dengan persyaratan tertentu adalah nisab yang telah ditentukan menurut syara'. Sedangkan orang tertentu atau yang berhak menerimanya adalah orang-orang atau kelompok yang berhak

²²Sarip, dkk., "Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No.3 (2019): 295.

²³ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

²⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 83.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 3-4.

²⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 7.

menerima zakat sebagaimana dalam firman Allah surat at-taubah ayat 60.²⁷

Pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah serta suci dan beres (baik).²⁸ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, akan tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Hal ini dikarenakan zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Penunaian zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan dan kelemahan baik fisik maupun mental sehingga menjadi masyarakat yang terpelihara, hidup dengan subur dan berkembang keutamaannya.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.³⁰

Dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, pada BAB I pasal 1, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³¹

Para ulama ahli fikih mengemukakan bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam. Dari segi fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³²

²⁷ Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 2.

²⁸ Didin Hafiduddin,dkk., *Fiqih zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), 8.

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 7.

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 12

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia,2008), 195.

³² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 13.

2. Kedudukan dan Hukum Zakat

Ditinjau dari segi lafaz ayat, kata *al-zakat* disebutkan oleh Allah SWT. dalam al-Quran sebanyak 32 kali, yaitu mengikuti kata *al-shalat* sebanyak 26 kali dalam satu ayat, dan sebanyak 6 kali terpisah atau tidak berada pada ayat yang sama.³³ Apabila diperhatikan kedudukan zakat dalam Islam seperti halnya kedudukan shalat yang keduanya merupakan pokok ibadah yang sangat berdampingan. Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaan dan kepentingannya. Zakat adalah sebagai seutama-utamanya ibadah *maliyyah* dan shalat adalah seutama-utamanya ibadah *badaniyyah*.³⁴

Para sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, telah memperingatkan tentang pentingnya zakat, karena al-Quran selalu menghubungkan kata zakat dengan shalat dan jarang sekali disebutkan terpisah. Ibnu Zaid berkata bahwa shalat dan zakat diwajibkan bersama dan tidak secara terpisah-pisah, hal ini merujuk kepada ucapan Abu Bakar yang tidak akan memisah-misahkan dua hal yang disatukan sendiri oleh Allah SWT.³⁵

Membayar zakat merupakan ciri utama seorang mukmin, sedangkan tidak melaksanakan zakat merupakan ciri orang musyrik. Sebagaimana ancaman Allah SWT. bagi orang-orang musyrik dalam al-Qur'an surat fushsilat ayat 6 sampai 7 yang menjelaskan ciri-ciri orang musyrik yaitu orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari kiamat.³⁶

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi SAW., misalnya dalam hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Sehingga keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min al-din bi al-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.³⁷

³³ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 7.

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 15.

³⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dan Didin Hafiduddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), 63.

³⁶ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 21.

³⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 231.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim untuk ditunaikan. Kewajiban zakat pertama kali terjadi pada bulan syawal tahun kedua hijriyah di kota Madinah. Pewajibannya setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah.³⁸ Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya adalah wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Kewajiban zakat termuat dalam al-Qur'an dan hadis. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menegaskan kewajiban ini,³⁹ antara lain sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,"⁴⁰(QS. Surat al-Baqarah ayat 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui,"⁴¹(QS. Surat at-Taubah ayat 103).

عن ابى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب قال: سمعت رسول الله يقول: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ..... (رواه البخارى ومسلم)

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 89.

³⁹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 37.

⁴⁰ Alquran, al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 7.

⁴¹ Alquran, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 203.

Artinya: “dari Abdullah bin Umar bin Khattab berkata: mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat...”(HR. Bukhari dan Muslim).

وقال ابن عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما: حَدَّثَنِي ابو سَفْيَانَ رضيَ اللهُ عنه, فذكر حديثَ النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَاةِ (رواه البخاري)

Artinya: ”Ibnu Abbas *radhyallahu ‘anhuma*> berkata: Abu Sufyan RA. Telah menceritakan kepadaku, lalu beliau menyebutkan hadits Nabi SAW., beliau bersabda: diperintahkan kepada kita untuk shalat, zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri,” (HR. Bukhari).⁴²

Ayat-ayat tentang zakat di dalam al-Qur’an ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. tentang zakat hadir dalam bentuk umum atau global, hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT. menginginkan agar zakat selalu dinamis, variatif, dan produktif sepanjang zaman. Allah SWT. memberi batasan-batasan umum agar manusia memiliki keleluasaan yang cukup untuk berpikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat.⁴³

3. Ketentuan-Ketentuan Zakat *Ma’*

a. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat *Ma’*

Syarat wajib zakat maal adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dan tidak diwajibkan atas orang kafir, hal ini berdasarkan ijma’ ulama. Dikarenakan zakat adalah salah satu rukun Islam yang

⁴² Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 37.

⁴³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 14.

⁴⁴ Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 44.

merupakan bagian paling utama selayaknya anggota tubuh yang paling utama bagi manusia, oleh karena itu orang kafir tidak mungkin diminta untuk melengkapinya.⁴⁵

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak atau hamba sahaya berdasarkan kesepakatan ulama, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.⁴⁶

3) Hak Milik Sempurna atau Kepemilikan Penuh

Yang dimaksud hak milik sempurna atau penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan pemiliknya sendiri.⁴⁷ Harta tersebut tidak tersangkut dengan hak orang lain di dalamnya dan ia dapat menikmatinya.⁴⁸

4) Halal

Zakat diwajibkan atas harta yang diperoleh dengan cara yang baik atau halal. Artinya, harta yang tidak halal, baik substansi bendanya maupun cara memperolehnya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena harta tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT.⁴⁹

5) Berkembang

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.⁵⁰ Dalam terminologi *fiqhiyyah*, menurut Yusuf al-Qardawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam, yaitu pertama secara konkret dengan cara dikembang-biakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Kedua, secara tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk

⁴⁵ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 45.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 98.

⁴⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 38.

⁴⁸ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 48.

⁴⁹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 52.

⁵⁰ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 55.

berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi atas namanya.⁵¹

6) Mencapai *Nisqib*

Nisqib adalah jumlah atau batas minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Penentuan nisab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki *muzakkiy*. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab yang telah ditentukan, maka wajib baginya membayar zakat bila syarat-syarat lainnya juga terpenuhi.⁵²

7) *Hqwl*

Hqwl berarti kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariyyah*. *Hqwl* dijadikan sebagai syarat dalam zakat selain atas zakat tanaman atau buah-buahan.⁵³

Syarat sah zakat maal adalah niat, ijab qobul, dan doa.⁵⁴ Niat dalam Islam merupakan syarat utama dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para *fuqaha'* sepakat bahwa niat merupakan syarat utama dalam pelaksanaan zakat.⁵⁵

b. Subyek dan Obyek Zakat *Maq*

Subyek zakat *maq* atau sering disebut dengan istilah *muzakkiy* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁵⁶

Sedangkan harta sebagai obyek zakat yang wajib dikeluarkan oleh *muzakkiy* terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat emas dan Perak
- 2) Zakat Perdagangan
- 3) Zakat Pertanian
- 4) Zakat Peternakan (Hewan Ternak)
- 5) Zakat Pertambangan (Barang Tambang)
- 6) Zakat Rizak (Barang Temuan).

⁵¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 139.

⁵² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 37.

⁵³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 106.

⁵⁴ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 68.

⁵⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 39.

⁵⁶ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 221.

Dalam perekonomian modern saat ini, jenis obyek zakat semakin beragam sesuai dengan banyaknya mata pencaharian baru yang muncul, seperti zakat profesi atau penghasilan, zakat investasi properti, zakat surat-surat berharga, zakat perusahaan, zakat perkebunan serta zakat perikanan.⁵⁷

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat mengandung dua dimensi yakni dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dalam artian bahwa zakat tidak dilakukan semata-mata dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya atau hanya melaksanakan perintah Tuhannya, tetapi juga sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia.⁵⁸ Menurut Monzer Kahf, tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi.

Zakat memiliki posisi yang sangat penting dan strategis serta menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat atau *muzakkiy*, penerima zakat atau *mustahiq*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵⁹ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan seorang muslim kepada Allah SWT., mensyukuri atas nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁶⁰

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka dari itu zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari kekufuran, menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul akibat kesenjangan ekonomi.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'iy*) antara orang kaya yang hidupnya berkecukupan dan para *mujtahid*

⁵⁷ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 102.

⁵⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 24.

⁵⁹ Didin Hafiduddin, dkk., *Fiqh zakat Indonesia*, 12.

⁶⁰ Didin Hafiduddin, dkk., *Fiqh zakat Indonesia*, 14.

yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukan tersebut tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui pensyariaan zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik.⁶¹

Kelima, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Keenam, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat merupakan pengeluaran bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT.⁶²

Ketujuh, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Kedelapan, zakat sebagai pendorong umat Islam agar mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba untuk bisa menjadi *muzakkiy*.⁶³

Kesembilan, zakat juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.⁶⁴

E. Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat merupakan sub sistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi Islam. Menurut MA. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, zakat memiliki enam prinsip, yaitu:

Pertama, prinsip keyakinan keagamaan (*faith*). Prinsip ini menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa

⁶¹ Didin Hafiduddin, dkk., *Fiqh zakat Indonesia*, 16.

⁶² Didin Hafiduddin, dkk., *Fiqh zakat Indonesia*, 17.

⁶³ Didin Hafiduddin, dkk., *Fiqh zakat Indonesia*, 21.

⁶⁴ Didin Hafiduddin, dkk., *Fiqh zakat Indonesia*, 22.

pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga belum sempurna ibadah seseorang yang belum menunaikan zakatnya.

Kedua, prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan. Pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi dengan lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah SWT. kepada umat manusia.

Ketiga, prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan. Produktivitas dan kematangan menekankan bahwasanya zakat memang harus dibayarkan karena milik tertentu yang telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.⁶⁵

Keempat, prinsip nalar (*reason*). Sangat rasional bahwa harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan zakatnya.

Kelima, prinsip kebebasan (*freedom*). Zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas.

Keenam, prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban, bahwa zakat tidak di pungut dengan semena-mena.⁶⁶

Menurut Abdurrohman Kasdi, ada dua prinsip utama dalam zakat yakni prinsip keadilan yang berlaku bagi *muzakkiy* karena Allah SWT. adil terhadap orang yang mempunyai harta, dan prinsip pemerataan yang berlaku bagi *mustahiq*.

Keadilan sosial dalam Islam tidak mengharuskan agar setiap orang memiliki tingkat kematangan ekonomi yang sama, tetapi terciptanya suatu kondisi masyarakat yang harmonis, tidak terdapat jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan hilangnya faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan, dan perkembangan potensi sumber daya manusia dan alam.⁶⁷

Konsepsi Islam tentang keadilan sosial merujuk pada ketentuan al-Quran yang memerintah orang untuk berbuat adil dan bijaksana. Zakat dalam konteks keadilan sosial mengharuskan keseimbangan (adil) antara konsumsi produksi dan distribusi di dalam sistem ekonomi. Gagasan fundamental zakat adalah pemberdayaan golongan miskin yang membutuhkan secara

⁶⁵ Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2006), 39.

⁶⁶ Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, 40.

⁶⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 152.

ekonomis harus dimungkinkan dapat hidup dan mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya dari zakat tersebut.⁶⁸

Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan dalam ekonomi dan terbebasnya dari berbagai bentuk kepincangan ekonomi. Zakat mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Implementasi zakat memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis penuh rasa tanggung jawab, terhindar dari pengaruh paham negatif seperti kapitalisme yang membawa pada sikap individualistis dan egois.⁶⁹

F. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, atau suatu pekerjaan yang memberikan pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti. Pendayagunaan zakat diartikan sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga tercapai kemaslahataan umat. Pendayagunaan zakat dikhususkan kepada golongan delapan yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai *ashnaf* zakat.⁷⁰

1. Definisi *Ashnaf* Zakat

Al-Quran telah memberikan perhatian secara khusus dan ringkas mengenai keterangan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Hal tersebut tertuang dalam al-Quran surat at-taubah ayat 60,⁷¹ sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁶⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 160.

⁶⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 162.

⁷⁰ Waton, S, "Efektivitas pendayagunaan dana (ZIS) zakat, infāq, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kecamatan pulogadung jakarta timur (studi pada program mandiri terdepan LAZ, Baitul mal hidayatullah)" *Jurnal Ekonomi*, No.1 (2017): 18.

⁷¹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 267.

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁷²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia atau sering disebut *ashaf* delapan.⁷³ Zakat harus disalurkan kepada penerima zakat (*mustahiq*) yang delapan tersebut sebagaimana tergambar dalam dalam al-Quran surat at-taubah ayat 60, dengan uraian antara lain sebagai berikut:

a. Orang Fakir

Orang fakir adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁷⁴ Sedangkan fakir menurut Imam At-Thabari, adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri untuk meminta-minta. Zakat yang disalurkan kepada kelompok ini dapat bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.⁷⁵

b. Orang Miskin

Orang miskin ialah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka mempunyai pekerjaan atau penghasilan. Pendayagunaan zakat kepada kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan secara produktif sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. dengan memberikan zakat lalu menyuruh untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

⁷² Alquran, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 196.

⁷³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 277.

⁷⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 280.

⁷⁵ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 268.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Amil disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Menurut riwayat Syafi'i bahwa amil diberi zakat sebesar kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian bagi semua mustahik zakat. Bagian tersebut maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa amil memang melaksanakan tugas-tugas keamilannya dengan sebaik-baiknya serta sebagian besar waktunya atau seluruhnya digunakan untuk tugas tersebut.⁷⁶

d. *Muallaf*

Muallaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam yang belum kokoh imannya, sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan. Pemberian tersebut bertujuan agar bertambahnya kesungguhan dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka bahwa segala pengorbanan mereka untuk masuk Islam tidaklah sia-sia.⁷⁷

e. *Riqab* (Hamba Sahaya)

Menurut Jumhur ulama, hamba sahaya yang dimaksudkan adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang.⁷⁸ Pemberian zakat dimaksudkan harus dipergunakan untuk membebaskan budak tersebut atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya.⁷⁹

f. *Gharim* (orang yang memiliki hutang)

Gharim adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya. Para ulama membagi kelompok ini menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, kelompok orang yang berhutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Yusuf al-Qardawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok *gharimin* adalah kelompok orang yang

⁷⁶ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 272.

⁷⁷ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 274.

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 285.

⁷⁹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 274.

mendapatkan musibah dan bencana, baik pada dirinya maupun hartanya sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya. *Kedua*, adalah kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.⁸⁰ Zakat boleh diperuntukkan kepada orang yang bangkrut untuk penutup hutangnya, secukupnya, dengan syarat harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kebangkrutannya memang benar adanya serta memenuhi persyaratan yang diperlukan.⁸¹

g. *Fi>Sabilillah*

Fi>Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT. sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya.pada zaman Rasulullah SAW. yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Perang di jalan Allah SWT. Atau sering disebut juga dengan jihad kadangkala dapat dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana dapat dilakukan pula dengan pedang. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. *Fi>Sabilillah* hendaknya dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Allah, bagaimanapun keadaan, bentuk serta senjatanya.⁸²

Imam at-Thabari menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *fi>sabilillah* adalah menafkahkan harta untuk membela agama Allah SWT., aturan dan syari'at-Nya, yang telah ditetapkan untuk hamba-hamba-Nya dengan berperang melawan musuh-musuh-Nya.

Muhammad Rasyid Ridha memberikan pengertian yang lebih luas tentang *fi>sabilillah* yaitu mencakup seluruh kepentingan syaria'ah, dalam pengertian umum yang berkenaan dengan masalah-masalah agama dan negara.⁸³ Mahmud Syaltout memperluas pengertian sabilillah mencakup segala bentuk kegiatan dalam rangka menjaga lima hak asasi (*dḥruriyyah al-khams*) bagi umat Islam.

⁸⁰ Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 278.

⁸¹ Kahar Mansyur, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 306.

⁸² Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 279.

⁸³ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhad dan Sosial*, 177.

Sedangkan Yusuf Qardawi memberi pengertian yang lebih luas lagi tentang *fi>sabitillah* yaitu semua kegiatan yang bertujuan untuk membela dan menegakkan kalimat Allah SWT. di muka bumi ini, dan jihad dalam pengertian yang luas termasuk di dalamnya jihad dalam kebudayaan, pendidikan, dan dakwah dengan menggunakan berbagai media dan sarana yang memungkinkan.⁸⁴

h. *Ibnu Sabil>*

Ibnu sabil> adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya, untuk melakukan suatu hal yang baik dan tidak termasuk maksiat.⁸⁵ Adapun ukuran perjalanan yang dimaksud adalah dengan jarak yang biasa dilakuakn untuk shalat *qashr>*, yaitu kurang lebih 80 km.

Sebagian *fufaha>* mengembangkan pengertian ibnu sabil yaitu orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, walaupun mereka mampu untuk bekerja.⁸⁶

Penafsiran *ashaf>* delapan dapat dikembangkan secara luas, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan asas dan konteksnya. Urgensi pengembangan pengertian *ashaf>* delapan dalam abad modern ini adalah realistis, dan bahkan harus dikembangkan sesuai dengan gerak laju perkembangan dan pertumbuhan sosial, kultural, ekonomi, serta kemaslahatan dan hajat yang dibutuhkan.⁸⁷

2. Prinsip Pendayagunaan Zakat

Imam Fakhrur Razi mengemukakan bahwa Allah SWT. telah menetapkan zakat terhadap empat sasaran yang pertama yakni orang fakir, orang miskin, amil dan *muallaf* dengan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan. Dengan kesimpulan bahwa zakat diserahkan kepada mereka dan dapat dimanfaatkan dengan sekehandak hati mereka. Empat sasaran yang kedua, yakni hamba sahaya, orang yang berhutang, *fi>sabitillah* dan ibnu sabil menggunakan huruf *fi>* dengan maksud bahwa zakat yang diberikan tidak menjadi milik mereka secara

⁸⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 178.

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 289.

⁸⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 180.

⁸⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 180.

penuh, akan tetapi diserahkan karena ada suatu kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.⁸⁸

Zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar prinsip syariah sesuai QS. At-taubah ayat 60, dan hadits Rasulullah SAW. sebagai sumber hukum. Ijtihad dalam fikih zakat hanya dilakukan dalam interpretasi mustahik menurut kondisi setempat. Berikut adalah beberapa prinsip pendayagunaan zakat:

Pertama, prinsip kewilayahan. Zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW. pada waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat.

Kedua, prinsip pemerataan dan keadilan yang sejalan dengan prinsip syariah. Zakat sesuai prinsip syariah meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak mengenal sentralisasi dalam pengumpulan zakat.
- b. Zakat yang terkumpul disalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun. Zakat tidak boleh mengendap lebih dari satu tahun.
- c. Pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas. Yakni mendahulukan kelompok *mustahiq* yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Konsistensi amil dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah adalah faktor pendukung terwujudnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan kepercayaan umat.
- e. Pendayagunaan zakat kepada para *mustahiq* tidak semata-mata hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang.⁸⁹

G. Kewenangan Pemerintah terhadap Zakat

Salah satu tugas utama negara atau pemerintah adalah menata kehidupan masyarakat dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Hal tersebut terkait dengan

⁸⁸ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 281.

⁸⁹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 282-285.

kewajiban negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara memiliki kewajiban mengatur lalu lintas kekayaan dalam masyarakat agar kekayaan tidak hanya dimonopoli oleh golongan orang kaya saja.⁹⁰

Zakat yang disyariatkan bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula, merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dijalankan oleh hamba-NYA, dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan masyarakat dalam negara.⁹¹

Pensyari'atan zakat adalah contoh nyata keadilan sosial dalam Islam. Karena tugas keadilan sosial demikian berat dan luas, maka al-Qur'an memberi wewenang yang besar kepada pemerintah untuk memungut dan mengelola zakat sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.⁹²

Hal tersebut sesuai dengan kandungan QS. At-taubah ayat 103, yang menunjukkan bahwa Allah SWT. memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk memungut zakat dari orang-orang yang mampu secara ekonomi dan telah memenuhi syarat tertentu. Nabi Muhammad SAW. berkedudukan sebagai pemimpin umat sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan, dengan demikian ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah diberi wewenang untuk memungut zakat dari rakyatnya yang berkecukupan secara ekonomi serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁹³

Pemerintah dapat sewaktu-waktu bertindak tegas dan memaksa orang-orang kaya yang enggan mengeluarkan zakatnya. Hak otoritas seperti ini hanya dapat dijalankan oleh pemerintah, karena menentang kewajiban zakat tidak hanya menentang kewajiban dari Allah SWT., tetapi sekaligus menentang perintah *ulil amri* yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi. Otoritas pemerintah dalam penanganan zakat merupakan modal utama dalam mewujudkan keadilan sosial atas berbagai permasalahan yang timbul sepanjang masa.⁹⁴

⁹⁰ Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 81.

⁹¹ Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 82.

⁹² Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 152.

⁹³ Ahmad Satori Ismail,dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 83.

⁹⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 155.

Pelaksanaan zakat harus diawasi oleh pemerintah, dilakukan oleh petugas secara teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab pelaksanaan zakat harus ditangani oleh pemerintah, yaitu *pertama*, sesungguhnya kebanyakan manusia telah tertutup hatinya, untuk itu menjadi jaminan bagi mustahik agar haknya tidak terabaikan begitu saja. *Kedua*, untuk memelihara kehormatan dan harga diri mustahik dari perasaan belas kasihan dan menghindari dari sifat meminta-minta. *Ketiga*, dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi menjadikan urusan pembagian zakat menjadi sama besarnya. *Keempat*, sesungguhnya kemaslahatan zakat juga berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin.⁹⁵

Dengan demikian nyatalah bahwa zakat merupakan manifestasi dari kehidupan sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.

H. Infak dan Shadaqah

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti menafkahkan atau membelanjakan.⁹⁶ Selain itu, kata Infak berarti juga mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, Infak tidak mengenal nishab. Oleh karena itu Infak berada dengan zakat, Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁹⁷

Sedangkan kata shadaqah berasal dari kata *al-sdq*, yang berarti benar atau kebenaran yang berarti bahwa sedekah menunjukkan atas kebenaran dan membenaran keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriyah (pengakuan keimanan) maupun ekspresi batiniyah (wujud pengorbanannya) melalui harta-benda. Kata Sedekah biasanya digunakan untuk mengartikan pemberian secara sukarela kepada para pihak dengan tujuan untuk mendapat

⁹⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 72.

⁹⁶ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: menurut Hukum Syara' dan undang-Undang* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), 5.

⁹⁷ Kartini, *Pengantar hukum zakat dan wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 6.

pahala dari Allah. Berbeda halnya dengan infak yang berupa materi, shadaqah dapat diberikan baik dalam bentuk materi maupun non materi.⁹⁸

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, pada BAB I pasal 1 dinyatakan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁹⁹

I. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Rifqi Nurdiansah, tesis dengan judul “*Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi tentang Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Kajen, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*,” Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Temuan-temuan penelitian dalam tesis ini bahwa pemberdayaan keluarga dalam fikih sosial yang ada di Desa Kajen masih bertahan melalui konsep taman gizi dan pola pembagian peran dalam rangka pemberdayaan keluarga muslim di Desa Kajen berbentuk *sharing-role* (peran bersama) antara suami dan istri sebagai penopang berdayanya sebuah keluarga.¹⁰⁰ Pada penelitian ini, persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh mengenai fikih sosialnya. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada penelitian ini fokus penelitiannya kepada pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal mahfudh tentang pemberdayaan keluarga muslim khususnya di Desa Kajen Kecamatan Pati, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan penelitiannya kepada pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat yang kemudian disimpulkan relevansinya dengan fatwa MUI No. 23 tahun 2020.

⁹⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 221.

⁹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 195.

¹⁰⁰ Rifqi Nurdiansah, “*Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi tentang Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Kajen, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*” (tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), ix.

Kedua, jurnal Hukum Novelty dengan judul “*Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,*” oleh Yeni Triana tahun 2018. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kontekstualisasi pendayagunaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru merupakan ijtihad yang dilakukan oleh amil zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik zakat menjadi muzaki.¹⁰¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama meneliti tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi pendayagunaan zakat di BAZNAS berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan penelitian pada kontekstualisasi pendayagunaan zakat dalam fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 serta dalam pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh yang kemudian akan ditarik kesimpulan tentang relevansi keduanya.

Ketiga, jurnal Hukum Novelty oleh Niki Alma Febriana Fauzi yang berjudul “*Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman,*” tahun 2017. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa fatwa di Indonesia lebih beragam pada sisi konten dan otoritas pemberinya dibandingkan di negara Islam yang lain, selain itu fatwa di Indonesia terbukti tidak hanya menjadi sumber tuntunan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen penting perubahan sosial dalam masyarakat.¹⁰² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang fatwa di Indonesia sebagai bagian penting bagi perubahan sosial sesuai perkembangan permasalahan dalam masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada fatwa di Indonesia sebagai instrumen perubahan sosial dalam masyarakat saja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan penelitian pada pentingnya fatwa sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam penetapan fatwa.

¹⁰¹ Yeni Triana, “Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Hukum Novelty* 9, No. 1 (2018): 71.

¹⁰² Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman*, 108.

Kemudian relevansinya dengan pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.

Keempat, jurnal Sosial dan Budaya syar'i dengan judul "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber," oleh Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron, tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yaitu, *pertama*, MUI merupakan aktor dari tindakan sosial keagamaan. *Kedua*, motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan mengandung tiga motif dominan. *Ketiga*, motif *instrumentally rational* dalam fatwa mengacu pada berbagai macam model peribadatan. *Keempat*, MUI menggunakan nilai-nilai dari agama Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan Kaidah Fikih. *Kelima*, MUI berupaya untuk meneruskan tradisi para Nabi dan Sahabat. *Keenam*, Dominasi Kekuasaan MUI penentu hal wajib dan haram dalam peribadatan. *Ketujuh*, MUI sangat penting perannya dalam upaya mitigasi Pandemi Covid-19.¹⁰³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang Majelis Ulama Indonesia sebagai aktor dari tindakan sosial keagamaan. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pengungkapan motif-motif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menerbitkan fatwa peribadatan masyarakat muslim saat Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada penelitian mengenai dasar hukum penetapan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19, serta relevansinya dengan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, belum ada yang mengkaji terkait relevansi fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 dengan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat. Hal ini dapat menunjukkan keaslian penelitian yang peneliti lakukan.

¹⁰³Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber," *Jurnal Sosial dan Budaya syar'i* 7, No. 5 (2020): 455, 10.15408/v7i15.15315.

J. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu bentuk dari keseluruhan proses penelitian di mana kerangka teori menerangkan mengapa dilakukan penelitian (latar belakang masalah), bagaimana proses penelitian (pemecahan masalah), apa yang diperoleh dari penelitian dan untuk apa hasil penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti memilih judul “*Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 Dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh.*” Penelitian ini dilakukan karena melihat kondisi kehidupan sosial masyarakat akibat dari dampak wabah Covid-19. Perlu adanya kontribusi keagamaan untuk penanggulangan wabah dan dampaknya Covid-19. Merespon keresahan dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam yang bertugas membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia, mengeluarkan fatwa No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

Berkaitan dengan pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya perlu adanya kontekstualisasi hukum Islam, dalam hal ini adalah kontekstualisasi pendayagunaan zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa tersebut dengan tujuan menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat agar terwujud kesejahteraan bagi masyarakat akibat wabah Covid-19, sebagaimana terkandung dalam hikmah dan tujuan zakat yang sesuai dengan *maqasid asy-syariah*.

Merespon pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam menjawab permasalahan yang timbul sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat, KH. MA. Sahal Mahfudh dalam bukunya Nuansa Fiqh Sosial, membuktikan bahwa fikih tidak hanya berkaitan dengan ibadah *mahdudh* secara vertikal, namun juga mampu mengeluarkan manusia dari jurang kemiskinan dan keterbelakangan. Kontekstualisasi dan aktualisasi fikih selalu dikampanyekan oleh Kiai sahal dalam konsep fikih sosialnya. Maka dari itu peneliti ingin lebih jauh mengkaji tentang pemikiran fikih sosial menurut KH. MA. Sahal Mahfudh dalam bukunya Nuansa Fiqh Sosial yang memuat pemikiran-pemikiran beliau tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

